



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 29/HK.03.2-Kpt/5319/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka audit laporan dana kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, KPU Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dana Kampanye Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Memperhatikan :
 1. Surat Perintah Kerja Nomor : 12/SPK-PILBUP-KMT/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Paket Pekerjaan Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur 2018 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Agas Andreas, Sh,M.Hum dan Jaghur Stefanus);

2. Surat Perintah Kerja Nomor : 13/SPK-PILBUP-KMT/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Paket Pekerjaan Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur 2018 Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs.Marselis S dan Sirajudin Paskalis);
3. Surat Perintah Kerja Nomor : 14/SPK-PILBUP-KMT/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Paket Pekerjaan Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur 2018 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur);
4. Surat Perintah Kerja Nomor : 15/SPK-PILBUP-KMT/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Paket Pekerjaan Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur 2018 Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bonefasius Uha,SH dan Fransiskus Anggal);
5. Surat Perintah Kerja Nomor : 16/SPK-PILBUP-KMT/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Paket Pekerjaan Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur 2018 Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Fransiskus Sarong dan Kasmir Don);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

Kesatu : Penetapan Auditor dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 sebagaimana tertuang pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 25 Juni 2018

Ketua,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



MARIA ELISABETH SILLA

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 29/HK03.2-Kpt/5319/KPU-Kab/VI/2018
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

Auditor dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 :

NO	NAMA PASANGAN CALON		NAMA AUDITOR	JABATAN
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	AGAS ANDREAS, SH,M.Hum	JAGHUR STEFANUS	1. Drs.WARTONO,Akt,CA,CPA	PARTNER
			2. SUJATMIKO,SE	MANAGER
			3. INDRA,SE	KETUA TIM
			4. IRSAN YUSRIANA	ANGGOTA
2	Drs.MARSELIS S.	SIRAJUDIN PASKALIS	1. Drs.NOOR SALIM MADJID.,Ak,CA,CPA	PARTNER
			2. DINAR ARMAELIS.,AK,BKP,CPA	MANAGER
			3. IPAN NURDIANSYAH.,SE	KETUA TIM
			4. RIO FEBRIONI,SE	ANGGOTA
3	TARSISIUS SJUKUR	YOSEPH BYRON AUR	1. LUTHFI MOHAMMAD,Ak,CA,CPA	PARTNER
			2. Drs.HARI PURNOMO,M.Si.,Ak.,CA,CPA	MANAGER
			3. SULHANUL KHOIR,SE	KETUA TIM
			4. ALIYAH UTAMAWANTI,SE	ANGGOTA
4	BONEFASIUS UHA,SH	FRANSISKUS ANGGAL	1. DRS.EDDY SUTJAHJO,Ak.,MM.,CPA	PARTNER
			2. DEWI RACHMAWATI	MANAGER
			3. ANDRE ENDRATNO	KETUA TIM
			4. DISCA ADI WARTA NUGRAHA	ANGGOTA
5	FRANSISKUS SARONG	KASMIR DON	1. ADI PRAMONO,CPA	PARTNER
			2. NATASYA DEVI KUSUMAPUTRI,S,A	KETUA TIM
			3. SABRINA AMELIA JAYANTI,SA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 25 Juni 2018

KETUA

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



MARIA ELISABETH SILLA